



P U T U S A N

Nomor : 243-K/PM.III-12/AD/XII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sentanu.
Pangkat / NRP : Serka / 3910781361171.
Jabatan : Ba Ajendam V/Brw.
Kesatuan : Ajendam V/Brawijaya.
Tempat / tanggal lahir : Malang, 27 Nopember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Plaosan Rt. 05 Rw. 05 Kec. Wonosari Kab. Malang.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/ 265 / XI / 2013 tanggal 18 Nopember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/210/K/AD/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak / 210 / K / AD / XI / 2013 tanggal 27 Nopember 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Penggelapan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar berita acara penyerahan kendaraan.
- 14 (empat belas) lembar fotocopy salinan buku aftar fidusia nomor W10-26738.AH.05.01.TH.2011/ST tanggal 23 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sentanu.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Nurul Fitria Ratnawati.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sentanu.
- 3 (tiga) lembar fotocopy perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.
- 1 (satu) lembar surat kuasa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.
- 2 (dua) lembar schedult pembayaran.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol N 1153 DV warna merah Maron tahun pembuatan 2011 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0896896 mobil Daihatsu Xenia Nopol N 1153 DV warna merah Maron atas nama Nurul Fitri Ratnawati alamat Ds. Plaosan Kec. Wonosari Malang.

- e. Mohon Kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi dan memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.
- Dengan alasan mobil masih ditangan Terdakwa, atas permohonan Terdakwa Majlis akan mempertimbangkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sekira bulan September sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2000 dua belas bertempat di rumah
Terdakwa di Ds. Palosan Rt. 05 Rw. 05 Kec. Wonosari Kab. Malang
atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas atau setidaknya-
tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

" Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku
sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
1991 melalui pendidikan Secata Miluk di Dodik Secata Udayana
Rindam IX/Udy, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP
3910781361171, kemudian dilanjutkan kecabangan Ajendam
Udayana dan ditempatkan di Ajendam IX/Udy, pada tahun 1997
mengikuti Secaba Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan
pangkat Serda kemudian ditempatkan di Ajendam V/Brw Malang
sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi
perkara ini Terdakwa berdina aktif dengan pangkat Serka.

b. Bahwa pada bulan April 2011 Terdakwa bersama istri datang ke
dealer Daihatsu Jolo Abadi alamat Jl. A. Yani No. 21 Arjosari Malang
dengan maksud untuk melakukan pengambilan 1 (satu) unit Mobil
secara kredit bertemu dengan Saksi III Sdri. Yoe Hebet Tiana Dewi
selaku Marketing kemudian Terdakwa disodori brosur dengan DP
yang ditentukan.

c. Bahwa dari brosur kredit tersebut Terdakwa menyetujui dan
syarat-syarat administrasi yang diberikan ACC dilengkapi oleh
Terdakwa antara lain KTP suami isteri, kartu keluarga, surat nikah,
struk gaji yang diterima pada bulan itu dan surat ijin usaha yang
Terdakwa miliki maka terjadilah kesepakatan.

d. Bahwa setelah terjadi kesepakatan dari pihak deler diwakili oleh
Saksi III dan dari ACC diwakili oleh Saksi II Sdr. Fany Prihantoro
melakukan survei ke rumah Terdakwa di Gunung Kawi Ngajum dan
dari survei tersebut dinyatakan mencukupi untuk dilakukan
pengambilan ampai dengan penyerahan kendaraan dan dilakukan
akat kredit pembuatan jaminan fidusia.

e. Bahwa setelah itu pada bulan Mei 2011 Terdakwa diuruk datang
ke Dealer Daihatsu Jolo Abadi berkenaan dengan penyerahan mobil
yang Terdakwa pesan berupa 1 (atu) unit mobil daihatsu New Xenia
1.0 VVTI LI PLU / 2011 Nopol N 1153 DV warna Maroon Metalik, No.
Rangka. MHK1AA2JBK096877, No. Mesin DP41062 dan saat itu
diserahkan langsung oleh pihak Marketing Saksi III beserta mekanik
mobil.

f. Bahwa pada saat penyerahan 1 (satu) unit mobil daihatsu New
Xenia 1.0 VVTI LI PLUS / 2011 Nopol. N 1153 DV selaku pemberi
fidusia dan dijelaskan juga dalam sertifikat penjaminan fidusia
tersebut, Terdakwa hanya berhak menggunakan memakai sebagai
sarana prasarana dalam kebutuhan sehari-hari dan tidak berhak
memindah tangankan serta menjual sebelum pelunasan kredit
selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengambilan mobil tersebut menggunakan DP sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cicilan selama 47 kali dan besar cicilan perbulan sebesar Rp. 3.692.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

h. Bahwa didalam perjanjian kredit secara fidusia tersebut juga dijelaskan dalam jangka waktu keterlambatan satu minggu setelah jatuh tempo dilakukan pemberitahuan secara telpon dan satu minggu kemudian dilakukan tegoran pasurat, jika masih tidak diindahkan setelah tiga minggu keterlambatan dilakukan kunjungan ke pihak debitur dan apabila sudah dianggap lalai dan tidak mampu maka pihak ACC akan menimbulkan surat penarikan unit.

i. Bahwa Terdakwa pernah menerima tegoran dari pihak ACC pada bulan pertama (bulan Agustus 2012) melalui surat tegoran dan pada bulan kedua datang perwakilan pegawai dari ACC ke rumah Terdakwa menanyakan pembayaran namun tidak Terdakwa hiraukan dikarenakan Terdakwa belum mempunyai uang.

j. Bahwa Saksi I Sdr. Fadila sudah 3 (tiga) kali melakukan penagihan kepada Terdakwa dua kali di rumah Terdakwa pada bulan Agustus 2012 tetapi tidak ketemu dan satu kali di kantor bertemu dengan Terdakwa, namun jawaban dari Terdakwa akan diupayakan untuk diselesaikan.

k. Bahwa mobil tersebut sekarang udah tidak dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah hilang, namun ternyata mobil tersebut oleh Terdakwa telah dipindah tangankan/dijual kepada Bpk. Giyono yang sekarang digunakan untuk bisnis kayu maka pada bulan Nopember 2012 dinyatakan hilang sehingga pihak ACC melaporkan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang.

l. Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pihak ACC mengalami kerugian sebesar 130.604.000,- (seratu tiga puluh juta enam ratus empat ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : "Pasal 372 KUHP".

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan memberikan keterangan untuk menjadikan bahan pemeriksaan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I
Nama : Fadila Eka Hasan.
Pekerjaan : Karyawan Swasta / ACC mobil.
Tempat, tgl lahir : Malang, 01 Juni 1978.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 28 Kec.
Klojen Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi sebagai pihak penagihan dari ACC yang telah memberikan kuasa sehingga Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menunggang kredit 1 (unit) mobil Daihatsu Xenia 1.0 VVTI LI PLUS / 2011 Nopol. N 1153 DV warna maroon metalik, No. rangka MHK1AA2JBK096877, No. mesin DP41062.
2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 Terdakwa Kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu New Xenia 1.0 VVTI LI PLUS / 2011 Nopol. N 1153 DV warna maron metalik, No. Rangka. MHK1AA2JBK096877, No. Mesin DP41062 di Deler Jolo Abadi di Jl. A. Yani No. 51 Malang dengan menggunakan pembiayaan kredit ACC lewat perjanjian Fiducia.
3. Bahwa setelah penandatanganan kredit jatuh tempo pembayaran pada tanggal 12, dan pada tanggal 12 Agustus 2011 Terdakwa membayar cicilan sudah mulai terlambat walaupun dibayar, tetapi sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran dengan tunggakan selama 4 (empat) bulan, oleh karena itu Saksi sebagai pihak penagih dari ACC dengan disertai surat kuasa melakukan penagihan melalui kunjungan maupun pertelepon, namun dari pihak Terdakwa tidak memberikan respon oleh karena itu ACC merasa dirugikan dan Saksi yang mendapat kuasa dari ACC direpotkan sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom.
4. Bahwa dalam perjanjian akad kredit terhadap mobil tersebut ada beberapa syarat yaitu KK, KTP suami isteri, slip gaji, rekening listrik dan keterangan ijin usaha selanjutnya persetujuan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menunjukkan adanya kesepakatan.
5. Bahwa setelah dilakukan perjanjian kredit secara fidusia, mobil diserahkan kepada Terdakwa selaku debitur dengan cicilan pembayaran setiap bulannya paling lambat tanggal 12 dengan nominal sebesar Rp. 3.692.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) penyerahan mobil dilakukan oleh Sdr. Fanny Prihantoro selaku karyawan deler PT. Jolo Abadi kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2011.
6. Bahwa dalam perjanjian kredit secara fidusia tersebut dalam jangka waktu keterlambatan satu minggu setelah jatuh tempo dilakukan pemberitahuan secara telpon dan satu minggu kemudian dilakukan tegoran persurat, jika masih tidak diindahkan setelah tiga minggu keterlambatan dilakukan kunjungan ke pihak debitur dan apabila sudah dianggap lalai dan tidak mampu maka pihak ACC akan menimbulkan surat penarikan unit.
7. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan penagihan kepada Terdakwa, dua kali di rumah Terdakwa tetapi tidak ketemu dan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertemu dengan Terdakwa, namun jawaban dari Terdakwa akan diupayakan untuk diselesaikan.

8. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi juga menanyakan keberadaan mobil tersebut, dan Terdakwa mengatakan keberadaan mobil tersebut sekarang di nganjuk namun tidak dijelaskan oleh Terdakwa tepatnya berada dimana.

9. Bahwa dengan tidak adanya pembayaran cicilan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pihak ACC belum melaporkan ke kesatuan Terdakwa namun karena dirasa mobil sudah tidak ada di debitur dalam hal ini adalah Terdakwa, sehingga Saksi melaporkan ke Denpom untuk ditindak lanjuti.

10. Bahwa dengan adanya penggelapan jaminan Fiducia terhadap mobil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pihak ACC mengalami kerugian sebesar Rp. 130.604.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus empat ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II

Nama : Fanny Prihartanto.
Pekerjaan : Marketing ACC mobil.
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 16 Maret 1981.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 28 Kec. Klojen Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke Kantor ACC Malang untuk mengajukan kredit kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu New Xenia 1.0 VVTI LI PLUS / 2011 Nopol. N 1153 DV warna maron metalik, No. rangka. MHK1AA2JBK096877, No. mesin DP41062 pada tanggal 10 Juli 2011 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah memindah tangankan mobil Daihatsu New Xenia 1.0 VVTI LI PLUS / 2011 Nopol. N 1153 DV warna maroon metalik, No. rangka. MHK1AA2JBK096877, No. mesin DP \$1062 tanpa persetujuan pihak ACC namun Saksi tidak mengetahui secara pasti sedangkan yang mengetahui secara pasti adalah karyawan bagian penagihan.

3. Bahwa dalam proses peminjaman kredit tersebut Terdakwa diwajibkan melakukan pengajuan kredit kendaraan dengan mengisi fom pembiayaan yang telah disediakan pihak ACC, yang isinya biodata diri dan pekerjaan, kendaraan yang akan diambil lengkap bersama penghitungan masa angsuran dan kreditnya setelah benar ditandatangani dihadapan Saksi dan marketing Daihatsu.

4. Bahwa pada saat melakukan akad kredit Terdakwa bersama istrinya Sdri. Nurul Fitri Ratnawati dan anaknya datang ke ACC dihadapan Saksi selaku Marketing ACC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pemberian akad kredit terhadap Terdakwa ada suatu perjanjian-perjanjian khusus dengan memberikan jaminan Fiducia serta menandatangani surat dan dibacakan di depan Terdakwa untuk memberikan kesepakatan.

6. Bahwa pada saat melakukan akad kredit peminjaman di ACC, Terdakwa menggunakan mobil yang di kredit sebagai jaminan dengan cara jaminan Fiducia dan pada peminjaman kredit ke ACC, Terdakwa saat itu disertai pihak marketing dari deler Daihatsu selaku penjualan mobil dan melakukan penyerahan.

7. Bahwa pada saat penyerahan mobil tersebut kepada Terdakwa dilakukan oleh pihak deler PT. Jolo Abadi atas nama Yoe Hebet Tiana Dewi dengan disaksikan oleh Saksi yang mewakili dari pihak ACC.

8. Bahwa pada saat peminjaman kredit ke ACC menggunakan jaminan Fiducia oleh Terdakwa dilakukan di kantor ACC dengan ditandatangani oleh Terdakwa dan istrinya disaksikan oleh Saksi selaku marketing dari ACC dan ibu Yoe Hebet Tiana Dewi dari marketing deler serta disaksikan pegawai notaries dan dinotariskan oleh ibu Luluk Wafiroh, SH tanggal 23 Agustus 2011 dengan bukti sertifikat jaminan Fiducia No. W10-26738.AH.05.01.TH.2011/STD.

9. Bahwa dalam sertifikat jaminan Fiducia sudah dijelaskan sesuai pasal demi pasal yang mana sudah dibacakan dihadapan costumer dengan perincian jumlah hutang dari debitur kepada kreditur selanjutnya kewajiban dari costamer berupa angsuran tiap bulan maksimal pada tanggal jatuh tempo dan terhadap Terdakwa jatuh temponya yaitu tanggal 12, serta menjaga obyek kendaraan sebagai jaminan Fiducia, tidak diperbolehkan memindahtangankan kepada orang lain serta menghilangkan obyek, juga dijelaskan cara pembayaran angsuran tiap bulan melalui kantor teller di ACC, ATM Bank yang ditunjuk, jika ada keterlambatan pembayaran nasabah dikenakan denda dan biaya administrasi juga disampaikan nilai denda per hari serta penekanan hutang nasabah harus dibayar sampai lunas.

10. Bahwa setelah penandatanganan kredit dengan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 12, cicilan pertama pada tanggal 12 Agustus 2011 Terdakwa membayar cicilan sudah mulai terlambat walaupun dibayar, tetapi sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan Saksi di BAP Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran dan tidak diketahui unitnya.

11. Bahwa dengan adanya keterlambatan yang dilakukan oleh Terdakwa, pihak ACC memberikan surat peringatan tiga kali dengan dikenakan denda serta kwitansinya, setelah itu masih belum juga melakukan pembayaran dari kantor mengeluarkan surat kuasa penarikan obyek jaminan Fiducia kepada Sdr. Fadila tetapi setelah dilakukan penarikan ternyata obyek mobil sebagai jaminan sudah tidak ada di tangan Terdakwa.

12. Bahwa setelah dinyatakan tidak terbayar dan tidak ada obyek jaminan dari Terdakwa selaku costumer, maka pihak ACC menanyakan lagi dimana keberadaan obyek jaminan dan tidak ada jawaban dan dinyatakan hilang selanjutnya pihak ACC melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ke Dikpom V/3 Malang tentang penggelapan jaminan Fiducia.

13. Bahwa dengan adanya penggelapan jaminan Fiducia terhadap mobil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pihak ACC mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) termasuk denda.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama : Yhoe Hebet Tiana Dewi.
Pekerjaan : Marketing PT. Jolo Daihatsu.
Tempat, tgl lahir : Malang, 06 Oktober 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani No. 51 Arjosari Malang.

Bahwa Saksi-3 Oditur Militer telah memanggil sebanyak 3 (tiga) kali persidangan namun Saksi-3 tidak hadir, atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer keterangan di bacakan di dalam BAP Saksi dan saat penyidikan Saksi telah di sumpah sehingga keterangan yang di bacakan nilainya sama dengan apabila Saksi hadir dipersidangan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2011 saat Terdakwa datang ke Dealer Jolo Daihatsu Abadi untuk melakukan pembelian unit mobil dengan cara System kredit dan Terdakwa disarankan melalui kredit ACC sehubungan dengan adanya paket DP ringan dari program ACC yang bertempat di kantor Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa dengan adanya kesepakatan dari Terdakwa melakukan pengambilan mobil melalui paket murah dari ACC maka selang satu minggu kemudian dalam bulan April 2011 dari pihak ACC yang diwakili oleh Sdr. Fany Prihartanto dan dari pihak Dealer Jolo Daihatsu yang di wakili oleh Saksi melakukan survei ke rumah Terdakwa di Gunung Kawi Ngajum, awalnya dari pihak ACC tidak menyetujui dengan DP yang diajukan dan dari pihak ACC menyarankan agar Terdakwa menaikkan DP selanjutnya Terdakwa menyetujui kenaikan DP tersebut sehingga terjadi kesepakatan pengambilan unit melalui kredit ACC.

3. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) unit mobil Daihatsu New Xenia 1.0 VVTI LI PLUS / 2011 Nopol. N 1153 DV warna maron metalik, No. rangka. MHK1AA2JBK096877, No. mesin DP41062 dengan cara kredit menggunakan sarana ACC.

4. Bahwa dari pengambilan mobil secara kredit melalui ACC yang dilakukan Terdakwa harus dilengkapi syarat antara lain KTP suami istri, KK, buku tabungan 3 bulan terakhir, bukti pembayaran PBB serta slip gaji yang terakhir serta jika ada menunjukka usaha lain yang dimiliki.

5. Bahwa setelah persyaratan tersebut dilengkapi oleh Terdakwa, Saksi selaku marketing dari Dealer Jolo Daihatsu kurang menahu masalah penggunaan jaminan Fiducia tersebut karena sepenuhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi hanya menandatangani tentang penjualan unit saja dan setelah ada kesepakatan dari perkreditan sepenuhnya diserahkan ke pihak ACC.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah peminjaman terhadap pengambilan unit mobil melalui kredit ACC tersebut, tetapi untuk penyerahan unit mobil tersebut setelah ada kesepakatan waktu itu Saksi yang menyerahkan bersama sales dan mekanik untuk menjelaskan setelah ditandatanganinya perjanjian kontrak dan penyerahan dilakukan di Dealer PT. Jolo Abadi.

7. Bahwa yang Saksi ketahui dalam pengambilan mobil tersebut, DP yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan besar angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 3.692.000,- (tiga juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dalam jangka waktu 47 bulan dengan jatuh tempo tanggal 12 setiap bulannya.

8. Bahwa setelah proses penyerahan selesai dan pelunasan dilakukan pihak pemberi kredit yaitu ACC selanjutnya Dealer melepaskan sepenuhnya ke ACC dan customer berhubungan langsung dengan pihak ACC.

9. Bahwa dalam penyerahan unit mobil tersebut sepenuhnya dari pihak Dealer dan saat itu Saksi yang menyerahkan kepada Terdakwa tetapi setelah ada teken kontrak dari pihak ACC selaku pemberi kredit sehingga masalah diserahkan ke ACC dan pihak Dealer tidak ikut campur lagi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Udayana Rindam IX/Udy, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910781361171, kemudian dilanjutkan kecabangan Ajendam Udayana dan ditempatkan di Ajendam IX/Udy, pada tahun 1997 mengikuti Secaba Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Ajendam V/Brw Malang tahun 1999 sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdina aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada bulan April 2011 Terdakwa bersama istri datang ke dealer Daihatsu Jolo Abadi alamat Jl. A. Yani No. 21 Arjosari Malang dengan maksud untuk melakukan pengambilan 1 (satu) unit Mobil secara kredit bertemu dengan Saki III Sdri. Yoe Hebet Tiana Dewi selaku Marketing kemudian Terdakwa disodori brosur dengan DP yang ditentukan, karena saat itu DP tidak mencukupi selanjutnya pihak marketing ada penawaran pengambilan secara kredit dari ACC dengan brosur yang ada.

3. Bahwa dari brosur kredit yang diberikan oleh ACC karena menurut Terdakwa ringan dan sangat membantu Terdakwa sesuai DP yang miliki sehingga Terdakwa menyetujui dan syarat-syarat administrasi yang diberikan ACC dilengkapi oleh Terdakwa antara lain KTP suami isteri, kartu keluarga, surat nikah, struk gaji yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan pada bulan itu dan surat ijin usaha yang Terdakwa miliki maka terjadilah kesepakatan.

4. Bahwa setelah terjadi kesepakatan dari pihak deler diwakili oleh Saksi III dan dari ACC diwakili oleh Saksi II Sdr. Fany Prihantoro melakukan survei ke rumah Terdakwa di Gunung Kawi Ngajum dan dari survei tersebut dinyatakan mencukupi untuk dilakukan pengambilan ampai dengan penyerahan kendaraan dan dilakukan akat kredit pembuatan jaminan fiducia.

5. Bahwa setelah itu pada bulan Mei 2011 Terdakwa diuruk datang ke Dealer Daihatsu Jolo Abadi berkenaan dengan penyerahan mobil yang Terdakwa pesan dan saat itu diserahkan langsung oleh pihak Marketing Sdri. Yoe Hebet Tiana Dewi beserta mekanik mobil.

6. Bahwa Terdakwa mengakui pengambilan mobil tersebut secara kredit melalui perkreditan ACC dengan menggunakan jaminan Fiducia namun Terdakwa tidak merasa menggunakan notaris dan Terdakwa menandatangani surat tersebut tidak didepan notaris.

7. Bahwa pada saat penyerahan sudah dijelaskan hak-hak dan kewajiban Terdakwa selaku pemberi Fiducia yang mana dijelaskan dalam sertifikat penjaminan fiducia tersebut, Terdakwa hanya berhak menggunakan memakai sebagai sarana prasarana dalam kebutuhan sehari-hari dan tidak berhak memindah tangankan serta menjual sebelum pelunasan kredit selesai.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengambilan mobil tersebut menggunakan DP sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 4 tahun dalam cicilan 47 kali dan besar cicilan perbulan sebesar Rp. 3.692.000,- (tiga jutab enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

9. Bahwa Terdakwa merasa sudah pernah membayar sebanyak 15 kali pembayaran sehingga total Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan pertama kali Terdakwa menunggak pada bulan September 2012 dikarenakan usaha penggergajian kayu yang Terdakwa miliki pendapatannya menurun dan pembayaran dari pabrik terlambat.

10. Bahwa Terdakwa pernah menerima tegoran dari pihak ACC pada bulan pertama tertunda melalui surat tegoran dan pada bulan kedua datang perwakilan pegawai dari ACC ke rumah Terdakwa menanyakan pembayaran namun tidak Terdakwa hiraukan dikarenakan Terdakwa belum mempunyai uang.

11. Bahwa dari tegoran-tegoran yang dikirim oleh ACC tersebut, Terdakwa pernah datang ke kantor ACC pada bulan Januari 2013 dan bertemu dengan Bpk. Ayub dan Bpk. Nurkolis kemudian Terdakwa sampaikan belum bisa membayar dan dijawab gak papa yang penting ada kesediaan mengangsur nanti dikoordinasikan.

12. Bahwa mobil Daihatsu New Xenia tersebut sekarang sudah tidak berada di Terdakwa melainkan mobil tersebut sekarang berada di bapak Giono yang digunakan untuk sarana bisnis kayu.

13. Bahwa dari janji Terdakwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa melakukan cicilan sebab uang Terdakwa dari pabrik belum keluar namun dari tunggakan angsuran yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa pernah 2 kali didatangi kuasa penagihan dari resing dan pada waktu itu Terdakwa telah menitipkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
angsuran kepada kuasa penagihan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah uang tersebut sudah dimasukkan angsuran atau tidak.

14. Bahwa setelah Terdakwa menitipkan uang kepada bagian penagihan Sdr. Fadila kemudian Terdakwa pernah menunggak lagi sehingga pada bulan Nopember Terdakwa dilaporkan ke Denpom namun pada bulan Januari tahun 2013 Terdakwa sempat ke kantor resing melakukan satu kali angsuran sebesar Rp. 3.697.000,- (tiga juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

15. Bahwa setelah itu Terdakwa tidak diberi kwitansi tetapi schedult pembayaran yang dibawahnya tertera tandatangan Sdri. Dewi dan Terdakwa memohon dan meminta maaf besar harapan Terdakwa supaya pihak ACC memberikan kesempatan kepada Terdakwa karena Terdakwa masih siap meneruskan perkreditan mobil tersebut dan Terdakwa berjanji melunasi pembayaran serta denda-denda yang diberikan walaupun nanti tidak langsung tetapi secara bertahap dan dicicil.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat surat berupa :

- 3 (tiga) lembar berita acara penyerahan kendaraan.
- 14 (empat belas) lembar fotocopy salinan buku affar fidusia nomor W10-26738.AH.05.01.TH.2011/ST tanggal 23 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sentanu.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Nurul Fitri Ratnawati.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sentanu.
- 3 (tiga) lembar fotocopy perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.
- 1 (satu) lembar surat kuasa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.
- 2 (dua) lembar schedult pembayaran.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol N 1153 DV.
- 1 (satu) lembar STNK Nopol 0896896 mobil Daihatsu Xenia Nopol N1153 DV merah maron an. Nurul Fitri Ratnawati.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa benda mobil Daihatsu Xenia warna merah maron nopol N1153 DV dan beserta STNKnya no. 0896896 an. Nurul Fitri Ratnawati. Setelah diperiksa di persidangan ternyata barang bukti tersebut bersesuaian dengan perkara ini oleh karena itu Majelis Hakim menerima barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut dan akan di pergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang di ketemukan dalam Persidangan.

Bahwa ternyata barang bukti berupa surat ini berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan menjadi satu alat bukti yaitu berupa bukti surat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Miluk di Dodik Secata Udayana Rindam IX/Udy, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910781361171, kemudian dilanjutkan kecabangan Ajendam Udayana dan ditempatkan di Ajendam IX/Udy, pada tahun 1997 mengikuti Secaba Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Ajendam V/Brw Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar pada bulan April 2011 Terdakwa bersama istri datang ke dealer Daihatsu Jolo Abadi alamat Jl. A. Yani No. 21 Arjosari Malang dengan maksud untuk melakukan pengambilan 1 (satu) unit Mobil secara kredit bertemu dengan Saki III Sdri. Yoe Hebet Tiana Dewi selaku Marketing kemudian Terdakwa disodori brosur dengan DP yang ditentukan.
3. Bahwa benar dari brosur kredit tersebut Terdakwa menyetujui dan syarat-syarat administrasi yang diberikan ACC dilengkapi oleh Terdakwa antara lain KTP suami isteri, kartu keluarga, surat nikah, struk gaji yang diterima pada bulan itu dan surat ijin usaha yang Terdakwa miliki maka terjadilah kesepakatan.
4. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan dari pihak dealer diwakili oleh Saksi III dan dari ACC diwakili oleh Saksi II Sdr. Fany Prihantoro melakukan survei ke rumah Terdakwa di Gunung Kawi Ngajum dan dari survei tersebut dinyatakan mencukupi untuk dilakukan pengambilan ampai dengan penyerahan kendaraan dan dilakukan akat kredit pembuatan jaminan fiducia.
5. Bahwa benar setelah itu pada bulan Mei 2011 Terdakwa disuruh datang ke Dealer Daihatsu Jolo Abadi berkenaan dengan penyerahan mobil yang Terdakwa pesan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu New Xenia 1.0 VVTI LI PLUS / 2011 Nopol. N 1153 DV warna maroon metalik, No. rangka MHK1AA2JBK096877, No. mesin DP41062 dan saat itu diserahkan langsung oleh pihak Marketing Sdri. Yoe Hebet Tiana Dewi beserta mekanik mobil.
6. Bahwa benar pada saat penyerahan 1 (satu) unit mobil Daihatsu New Xenia 1.0 VVTI LI PLUS / 2011 Nopol. N 1153 DV selaku pemberi Fiducia dan dijelaskan juga dalam sertifikat penjaminan Fiducia tersebut, Terdakwa hanya berhak menggunakan memakai sebagai sarana prasarana dalam kebutuhan sehari-hari dan tidak berhak memindah tangankan serta menjual sebelum pelunasan kredit selesai.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pengambilan mobil tersebut menggunakan DP sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cicilan selama 47 kali dan besar cicilan perbulan sebesar Rp. 3.692.000,- (tiga juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar didalam perjanjian kredit secara fidusia tersebut juga dijelaskan dalam jangka waktu keterlambatan satu minggu setelah jatuh tempo dilakukan pemberitahuan secara telpon dan satu minggu kemudian dilakukan tegoran pasurat, jika masih tidak diindahkan setelah tiga minggu keterlambatan dilakukan kunjungan ke pihak debitur dan apabila sudah dianggap lalai dan tidak mampu maka pihak ACC akan menimbulkan surat penarikan unit.

9. Bahwa benar perjanjian pembayaran dengan jaminan Fiusia antara Terdakwa dan PT Astra Sedayu Finance no perjanjian : 01.400.402.00.1114573 kemudian perjanjian ini dibuatkan Sertifikat jaminan Fidusia no. W10.26738.AH.05.01 TH 2011/STD tertanggal 23 Agustus 2011, dibuatkan di hadapan Notaris Sdri. Luluk Wafiroh, SH,SPN pukul 09.09 Wib dengan Akta Jaminan Fidusia No. 249.

10. Bahwa benar salah satu pasal Akta jaminan Fidusia no. 249 pasal 5.

Berbunyi : Pemberi Fidusia di larang menjual dan atau dengan cara apapun mengalihkan, menggadaikan, meminjam pakaikan atau menyewakan obyek Fidusia kepada pihak lain, kecuali telah mendapat persetujuan secara tertulis dari penerima Fidusia, semuanya di ancam hukuman pidana seperti tercantum dalam pasal 36.

11. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima tegoran dari pihak ACC pada anggaran yang ke-13 (bulan Agustus 2012) melalui surat tegoran dan tegoran kedua perwakilan pegawai dari ACC datang ke rumah Terdakwa menanyakan pembayaran namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum mempunyai uang.

12. Bahwa benar Saksi I Sdr. Fadila sudah 3 (tiga) kali melakukan penagihan kepada Terdakwa dua kali di rumah Terdakwa pada bulan Agustus 2012 tetapi tidak ketemu dan satu kali di kantor bertemu dengan Terdakwa, namun jawaban dari Terdakwa akan diupayakan untuk diselesaikan.

13. Bahwa benar mobil terebut sekarang udah tidak dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah hilang, namun ternyata mobil tersebut oleh Terdakwa telah dipindah tangankan kepada Bpk. Giyono yang sekarang digunakan untuk bisnis kayu maka pada bulan Nopember 2012 dinyatakan hilang sehingga pihak ACC melaporkan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang.

14. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menunjukan mobil Daihatsu Xenia warna merah Maroon nopol. N 1153 DV beserta STNK atas nama Sdri. Nurul Fitri Ratnawati yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah menunjukan keberadaan mobil tersebut sehingga pihak ACCmelaporkan Terdakwa kepada Dan Pom Malang.

15. Bahwa dari kridit mobil tersebut Terdakwa telah mencicil sebanyak 13 (tiga belas) kali dan sejak perkara ini di laporkan Terdakwa sudah tidak mencicil lagi.

16. Bahwa benar dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pihak ACC mengalami kerugian sebesar 130.604.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 372 KUHP dengan alasan bahwa tindakan Terdakwa adalah masuk dalam lingkup pelanggaran kejahatan UU no. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia pasal 36 sedangkan tuntutan Oditur Militer Terdakwa di tuntut terbukti selakukan tindak pidana pasal 372 KUHP.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan memberikan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan tidak akan menggulangi lagi, atas permohonan Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan Pidana.

Menimbang

: Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang di dakwakan kepada Terdakwa dalam pasal 372 KUHP mengandung Unsur – unsur :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan Hukum.

Unsur ke tiga : Mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur ke empat : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsure – unsur tindak pidana di kaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Unsur ke satu “ Barang siapa “.

Yang dimaksud Barang siapa ialah “orang” sebagai suyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Dari keterangan para Saksi Terdakwa dan barang bukti terungkap Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Udayana Rindam IX/Udy, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910781361171, kemudian dilanjutkan kecabangan Ajendam Udayana dan ditempatkan di Ajendam IX/Udy, pada tahun 1997 mengikuti Secaba Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Ajendam V/Brw Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dan dilakukan pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan tidak diketemukan tanda – tanda adanya gangguan kejiwaan sehingga mampu untuk di pertanggung jawabkan atas tindakannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana ini di daerah Malang, daerah Malang adalah termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dengan demikian unsur kesatu ‘ Barang siapa ‘ telah terpenuhi.
Unsur ke dua “ Dengan sengaja dan melawan hukum ”.

Yang dimaksud dengan sengaja ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran serta mengetahui akan akibat perbuatannya tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain.

Dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2011 Terdakwa bersama istri datang ke dealer Daihatsu Jolo Abadi alamat Jl. A. Yani No. 21 Arjosari Malang dengan maksud untuk melakukan pengambilan 1 (satu) unit Mobil secara kredit bertemu dengan Saki III Sdri. Yoe Hebet Tiana Dewi selaku Marketing kemudian Terdakwa disodori brosur dengan DP yang ditentukan.
2. Bahwa benar dari brosur kredit tersebut Terdakwa menyetujui dan syarat-syarat administrasi yang diberikan ACC dilengkapi oleh Terdakwa antara lain KTP suami isteri, kartu keluarga, surat nikah, struk gaji yang diterima pada bulan itu dan surat ijin usaha yang Terdakwa miliki maka terjadilah kesepakatan.
3. Bahwa benar setelah itu pada bulan Mei 2011 Terdakwa disuruh datang ke Dealer Daihatsu Jolo Abadi berkenaan dengan penyerahan mobil yang Terdakwa pesan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu New Xenia 1.0 VVTI LI PLUS / 2011 Nopol. N 1153 DV warna maroon metalik, No. rangka MHK1AA2JBK096877, No. mesin DP41062 dan saat itu diserahkan langsung oleh pihak Marketing Sdri. Yoe Hebet Tiana Dewi beserta mekanik mobil.
4. Bahwa benar pada saat penyerahan 1 (satu) unit mobil Daihatsu New Xenia 1.0 VVTI LI PLUS / 2011 Nopol. N 1153 DV selaku pemberi Fiducia dan dijelaskan juga dalam sertifikat penjaminan Fiducia tersebut, Terdakwa hanya berhak menggunakan memakai sebagai sarana prasarana dalam kebutuhan sehari-hari dan tidak berhak memindah tangankan serta menjual sebelum pelunasan kredit selesai.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pengambilan mobil tersebut menggunakan DP sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cicilan selama 47 kali dan besar cicilan perbulan sebesar Rp. 3.692.000,- (tiga juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima tegoran dari pihak ACC pada anggaran yang ke-13 (bulan Agustus 2012) melalui surat tegoran dan tegoran kedua perwakilan pegawai dari ACC datang ke rumah Terdakwa menanyakan pembayaran namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum mempunyai uang.
7. Bahwa benar Saksi I Sdr. Fadila sudah 3 (tiga) kali melakukan penagihan kepada Terdakwa dua kali di rumah Terdakwa pada bulan Agustus 2012 tetapi tidak ketemu dan satu kali di kantor bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, namun jawaban dari Terdakwa akan diupayakan untuk diselesaikan.

8. Bahwa benar mobil tersebut sekarang udah tidak dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah hilang, namun ternyata mobil tersebut oleh Terdakwa telah dipindah tangankan kepada Bpk. Giyono yang sekarang digunakan untuk bisnis kayu maka pada bulan Nopember 2012 dinyatakan hilang sehingga pihak ACC melaporkan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang.

9. bahwa benar saat Saksi Fadila ,encari mobil yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa selalu tidak bisa menunjukkan mobilnya, Terdakwa bilang di bawa kakaknya.

10. Bahwa benar dari bulan Agustus 2012 sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa sudah tidak membayar cicilan kreditnya, sehingga pihak ACC selaku Kreditur menderita kerugian sebesar Rp. 130.604.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus empat ribu rupiah).

Dengan demikian unsur kedua “ Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi.

Unsur ke tiga “ Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang/setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai milik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti memindah tangankan, menjual. Sedangkan pengertian barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai secara ekonomis di dalam kehidupan manusia kemudian barang tersebut harus seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain.

Di dalam sidang terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kredit mobil jenis Daihatsu Xenia nopol N 1153 DV di dealer Jolo Abadi alamat Jl. A. Yani no 21 Arjosari Malang, melalui jaminan Fidusia. ACC sebagai Kreditur dengan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cicilan 47 (empat puluh tujuh kali) cicilan per bulan sebesar Rp. 3.692.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

2. Bahwa benar setelah mobil berada di tangan Terdakwa tanpa sepengetahuan / persetujuan pihak ACC, Terdakwa menyerahkan mobilnya ke Bapak Giyono untuk digunakan berbisnis kayu yang hasilnya Terdakwa mendapat bagian.

3. Bahwa benar setelah mobil di serahkan kepada Bapak Giyono, Terdakwa baru mencicil sebanyak 13 (tiga belas) kali, terakhir bulan Agustus 2012, dan saat sudah tidak bayar tiga bulan pihak ACC melalui Saksi Fadila menagih menemui Terdakwa sebanyak 3 kali dengan menanyakan mobilnya, ternyata Terdakwa tidak pernah menunjukkan keberadaan mobilnya, sehingga Saksi Fadila melaporkan Terdakwa ke Denpom Malang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

Bahwa benar mobil tersebut belum sepenuhnya milik Terdakwa karena Terdakwa belum melunasinya, sehingga Terdakwa tidak bisa sepenuhnya menguasai mobil tersebut tetap dalam fakta Terdakwa telah memindahkan ke bapak Giyono.

Dengan demikian unsur ke tiga “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ke empat “ Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “ yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, adalah barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan dll. Bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampokan penadahan dll.

Dalam persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sewaktu kredit mobil Daihatsu Xenia nopol N 1153 DV melalui perjanjian Fidusia, Terdakwa sebagai Debiturnya sedangkan pihak ACC sebagai Krediturnya.
2. Bahwa benar pada saat penyerahan 1 (satu) unit mobil Daihatsu New Xenia 1.0 VVTI LI PLUS / 2011 Nopol. N 1153 DV selaku pemberi Fiducia dan dijelaskan juga dalam sertifikat penjaminan Fiducia tersebut, Terdakwa hanya berhak menggunakan memakai sebagai sarana prasarana dalam kebutuhan sehari-hari dan tidak berhak memindah tangankan serta menjual sebelum pelunasan kredit selesai.
3. Bahwa benar perjanjian pembayaran dengan jaminan Fidusia antara Terdakwa dan PT Astra Sedayu Finance no perjanjian : 01.400 402 00.111 4573 kemudian perjanjian ini dibuatkan sertifikat jaminan Fidusia nomor W10.26738.AH.05.01.TH.2011/STD tertanggal 23 Agustus 2011, dibuatkan di hadapan Notaris Luluk Wafiroh,SH,SPN pukul 09.09 Wib. Akta Jaminan Fidusia no 249.
4. Bahwa akta jaminan Fidusia telah memilih apabila terjadi sesuatu pelanggaran Terdakwa dapat di bebani pelanggaran pasal 5 perjanjian ini berbunyi :

Pemberi Fidusia dilarang menjual dan atau dengan cara apapun mengalihkan, menggadaikan, meminjam pakaikan atau menyewakan obyek Fidusia kepada pihak lain kecuali telah mendapat persetujuan secara tertulis dari penerima Fidusia semuanya dengan ancaman hukuman pidana seperti yang tercantum dalam pasal 36 UU no 42 tahun 1999 tentang Fidusia.

5. Bahwa perjanjian ini merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang saling berjanji.

Dengan demikian unsur ke empat “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang di dakwakan kepada Terdakwa namun karena benda obyek permasalahan yang berada pada Terdakwa dikarenakan perjanjian Jaminan Fidusia, dan para pihak telah sepakat apabila terjadi sengketa terhadap perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 36 UU no 42 tahun 1999 tentang Fidusia maka untuk penyelesaiannya sepatutnya di selesaikan menurut undang-undang Fidusia UU no 42 tahun 1999.

Menimbang : Bahwa Sesuai dengan Asas Hukum Pidana menyatakan apabila telah di atur atau di undangkan Undang-undang yang sifatnya khusus (Lexspecialis) maka Undang-undang yang khusus tersebut yang harus di berlakukan atau dikenakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Di lihat dari ancaman pidana Undang-undang yang khusus ancaman pidana lebih ringan dari pada ancaman pidana yang ada di KUHP, oleh karena itu sesuai dengan asas Hukum pidana Terdakwa harus di kenakan Undang-undang yang ancamannya lebih ringan yaitu UU no. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

Pasal 2 UU no. 42 Tahun 1999 Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda Jaminan Fidusia.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut atas ketidak setujuan terhadap Tuntutan Oditur Militer lebih jauh di bawah ini.

Bahwa barang bukti yang terungkap di Persidangan berupa surat perjanjian antara Terdakwa (sebagai Debitor) dngan PT Astra Sedaya Finance Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 28 Malang sebagai Kreditur Nomor perjanjian 01.400.402.00111457.3 merupakan perjanjian pembiayaan dngan jaminan Fidusia, yang materinya adalah pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2011 antara Sdr. Yuli Setiyawan slaku Underwriting Had PT Astra Sdaya Finance selaku Kreditur mengadakan perjanjian dengan Serka Sentanu (Terdakwa) selaku pribadi sebagai Debitor untuk pendanaan pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Daihatsu New Xenia 1.0 VVTI LI PLUS 1 TON MB warna maron metalik No. Rangka MHKV1AA2JBK096877 Nomor mesin DP41062.

Menimbang : Bahwa dalam perjanjian Fiducia tersebut disebutkan jumlah hutang Terdakwa keseluruhan sebesar Rp. 177.216.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu rupiah), dengan kewajiban Terdakwa membayar dengan cara angsuran per bulan Rp. 3.692.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa selain surat perjanjian tersebut antara Terdakwa dengan PT Astra Sedaya Finance di buatlah Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W10-26738.AH.05.01 Th.2011/STD tanggal 23 Agustus 2011 pukul 09.00 Wib yang dibuat di hadapan Notaris nama Luluk Wafiroh, SH.SPN yang berkedudukan di kota Malang dngan Akta tanggal 29 Juli 2011 No. 249.

Menimbang : Bahwa dalam akta jaminan Fiducia no. 249 tersebut pada pasal 5 menyebutkan sebagai berikut :

Pemberi Fiducia dilarang menjual dan atau dengan cara apapun mengalihkan, menggadaikan, meminjam pakaikan atau menyewakan obyek Fiducia kepada pihak lain, kecuali telah mendapat persetujuan secara vtertulis dari penerima Fiducia, semuanya dengan ancaman hukuman pidana seperti yang tercantum dalam pasal 36 UU Fiducia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Putusan Mahkamah Agung No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia berbunyi sebagai berikut :

“Pemberi Fiducia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia sebagaimana di maksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fiducia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa perkara yang di dakwakan kepada Terdakwa materinya adalah kejahatan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia Pasal 36 maka Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer yang mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan pasal 372 KUHP adalah keliru, karena dengan nyata dan jelas barang bukti surat perjanjian yang di buat antara Terdakwa dengan PT Astra Sedaya Finance adalah bentuk perjanjian pembayaran dengan Jaminan Fiducia yang merupakan Undang-undang khusus.

Menimbang : Bahwa dilihat dari ancaman pidana yang terdapat pada pasal 36 Undang-undang no. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia adalah paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan pasal 372 KUHP ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun, sesuai dengan asas Hukum pidana menyatakan kalau telah ada Undang-undang yang mengatur khusus serta ancaman pidananya lebih ringan maka Undang-undang khusus tersebut yang harus di berlakukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena tindakan Terdakwa yang menjadi perkara ini telah ada Undang-undang khusus yang mengatur maka Terdakwa harus didakwa dan dituntut dengan Undang-undang baru yaitu Undang-undang no. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fiducia, sehingga Dakwaan Oditur Militer yang mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan pasal 372 KUHP harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan :
“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan Pidana yang khusus, maka hanya khusus itulah yang diterapkan”.

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak diterima dan harus ditolak maka Terdakwa harus di lepaskan dari Tuntutan Oditur Militer dan harus dibebaskan.

Menimbang : Bahwa karena tindakan Terdakwa dalam perkara ini juga merupakan kejahatan yang tidak di Dakwakan dan tidak di Tuntutkan sehingga walaupun Terdakwa di bebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Majelis Hakim tidak Merehabilitasi Terdakwa dalam amar Putusannya.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa harus dibebaskan maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada negara.

Menimbang : Bahwa tindakan Terdakwa yang memindah tangankan kendaraan bermotor yang belum lunas kreditnya dan hal demikian merupakan kejahatan dari Undang-undang lain yang tidak di dakwakan oleh Oditur Militer dan dari tindakn Terdakwa tersebut tidak boleh terjadi dalam ketertiban yang berlaku di Militer sehingga mengganggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
pembagian disiplin Militer maka perkara Terdakwa harus dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut Saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa di lepaskan dari Tuntutan Oditur Militer maka barang bukti yang telah disita yang berbentuk barang atau benda harus di kembalikan kepada orang darimana benda tersebut di sita.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat surat berupa :

- 3 (tiga) lembar berita acara penyerahan kendaraan.
- 14 (empat belas) lembar fotocopy salinan buku affar fidusia nomor W10-26738.AH.05.01.TH.2011/ST tanggal 23 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sentanu.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Nurul Fitri Ratnawati.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sentanu.
- 3 (tiga) lembar fotocopy perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.
- 1 (satu) lembar surat kuasa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.
- 2 (dua) lembar schedult pembayaran.
- 1 (satu) lembar STNK No. 0896896 mobil Daihatsu Xenia Nopol N 1153 DV merah maron an. Nurul Fitri Ratnawati.

Barang barang :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol N 1153 DV merah maron.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat diatas karena berkaitan erat dengan perkara ini dan barang bukti tersebut sejak awal telah ada dalam berkas Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Barang bukti berupa mobil Daihatsu Xenia warna merah maron nopol N 1153 DV beserta STNKnya an. Sdri. Nurul Fitri Ratnawati Istri Terdakwa dan barang bukti di sita dari Terdakwa Majelis berpendapat mobil beserta STNK dikembalikan kepada Sdri. Nurul Fitri Ratnawati sesuai dengan pasal 95 ayat (1) UU no. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Mengingat : - Pasal 372 KUHP Jo Pasal 189 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Sentanu, Serka NRP 3910781361171, lepas dari tuntutan " Penggelapan ".
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari Tuntutan Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Mengembalikan Perantara Terdikwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar berita acara penyerahan kendaraan.
- 14 (empat belas) lembar fotocopy salinan buku after fidusia nomor W10-26738.AH.05.01.TH.2011/ST tanggal 23 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sentanu.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Nurul Fitria Ratnawati.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sentanu.
- 3 (tiga) lembar fotocopy perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.
- 1 (satu) lembar surat kuasa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.
- 2 (dua) lembar schedult pembayaran.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar STNK No. 0896896 mobil Daihatsu Xenia Nopol N 1153 DV merah maron an. Nurul Fitri Ratnawati.

Dikembalikan kepada Sdri. Nurul Fitria Ratnawati.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol N 1153 DV.

Dikembalikan kepada yang berhak Sdri. Nurul Fitri Ratnawati.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 23 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sukartono, SH,MH. Mayor Chk NRP 574161 sebagai Hakim Ketua Moch. Rahmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 dan Mulyono, SH. Mayor Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, SH. Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Awan Karunia Sanjaya,SH. Lettu Laut (KH) NRP 18897/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Sukartono, SH,MH.
Mayor Chk NRP 574161

Hakim Anggota I,

Ttd

Moch. Rahmat Jaelani, SH

Hakim Anggota II,

Ttd

Mulyono, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mayor Chk NRP 522672
Mayor Chk NRP 522672

Mayor Chk NRP 522672

Panitera,

Ttd

Awan Karunia Sanjaya,SH.
Lettu Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)